

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa telah memiliki hak serta mendapatkan perlindungan hukum sejak anak tersebut dalam kandungan sampai menjadi dewasa. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Anak memiliki hak yang juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.¹ Anak diharapkan dapat menjadi generasi penerus bangsa yang berperan dalam mewujudkan cita-cita untuk menjamin keberlangsungan suatu bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, anak harus mendapatkan perlindungan sehingga dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal dalam segi fisik maupun psikologis agar mampu mewujudkan cita-cita bangsa untuk menjadi generasi emas dalam membangun Negara yang lebih maju.

¹H. Makhrus, Munajat, Hukum Pidana Anak Di Indonesia, ed. Ahmad Kurniawan (Jakarta: SinarGrafika, 2022). hlm.1.

Kekerasan seksual patut dikategorikan sebagai kejahatan melawan kemanusiaan, karena kekerasan seksual merupakan salah satu masalah berupa tindak kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat dan martabat kemanusiaan.² Kekerasan terhadap anak kerap sekali terjadi di lingkungan terdekat anak, di tempat yang seharusnya memberikan rasa aman dan nyaman terhadap anak. Anak merupakan kelompok yang rentan mendapatkan perilaku kekerasan karena selalu dianggap lemah dalam bertindak. Hal yang sangat disayangkan adalah bahwa terdapat dalam beberapa kasus, perilaku tindakan kekerasan terhadap anak masih dianggap sebagai hal yang biasa sehingga dihiraukan dan tidak dianggap sebagai tindak pidana.

Dewasa ini masih sangat rentan terjadinya perilaku negatif dalam kehidupan sehari-hari pada anak. Dapat dilihat dari media massa baik cetak maupun elektronik yang masih banyak ditemukan berita terkait kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.³ Anak yang menjadi korban kekerasan seksual pasti sangat menderita dan mendapatkan banyak kerugian, bukan hanya bersifat material saja, namun juga bersifat immaterial seperti yang akan mengalami perubahan emosional dan psikologis yang pastinya akan berpengaruh dalam kehidupan anak di masa depan.

²Wahid dan Muhammad, Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, ed. Aep, Gunarsa, Cetakan Kedua (Bandung: PTRefikaAditama, 2011). hlm 25.

³Syamsuddin Pasamai and Abdul Agis, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual," *Journal of Philosophy (JLP)* 1, no. 2 (2020).

Kekerasan seksual merupakan semua tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan tujuan memenuhi hasrat seksual yang dilakukan dengan paksaan secara fisik maupun non-fisik sehingga mengakibatkan korban merasa terhina, terintimidasi, sampai merasa direndahkan harkat dan martabatnya. Kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi suatu permasalahan besar yang wajib ditanggulangi, agar kejadian tersebut tidak terjadi secara berulang-ulang dan harus memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual atas perbuatan yang dilakukannya.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin marak dan semakin bertambah, hal ini harus menjadi perhatian pemerintah untuk mengatasi dan melindungi hal tersebut agar tidak semakin banyak kasus dengan hal serupa, sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dibuat dengan tujuan untuk menyempurnakan Undang-Undang sebelumnya sehingga anak sebagai korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan yang lebih optimal.⁴

Dalam Undang-Undang tersebut, pengaturan terkait perbuatan kekerasan seksual terhadap anak adalah ancaman yang memberikan pemberatan sanksi dan denda terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak,

⁴Indriastuti Y Perlindungan Hukum Anak Korban and Indriastuti Yustiningsih, "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Dari Reviktimisasi Dalam Sistem Peradilan Pidana," n.d., http://lama.elsam.or.id/downloads/1262854039_20._Konvensi_Hak_Anak.pdf.

yang bertujuan untuk memberikan efek jera serta upaya memberikan pemulihan kembali dalam segi fisik, psikis, dan sosial terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

Setiap orang berhak mendapatkan dan memperoleh jaminan perlindungan hukum yang sama di hadapan hukum. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang Undang Dasar 1945. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya dalam memberikan pengayoman bagi masyarakat untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) yang menyebabkan kerugian bagi orang lain dan tujuan diberikannya perlindungan hukum terhadap masyarakat adalah untuk merasakan keadilan yang seharusnya diberikan oleh hukum.⁵ Hukum sebagai perlindungan kepentingan prioritas bagi manusia, memiliki tujuan dan sasaran yang perlu dicapai. Sedangkan tujuan pokok hukum ialah mewujudkan keadilan serta menciptakan kesejahteraan bagi bangsa dan Negara.

Perlindungan hukum terhadap anak telah dituangkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

⁵Widya Cindy Kirana Sari, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual,” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (February 2, 2022): 61–72, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53747>.

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁶

Upaya pemerintah dalam melindungi anak dari kejahatan-kejahatan dengan dibuatnya pengaturan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ternyata masih belum belum mampu memberikan perlindungan terhadap anak dengan baik, meski telah adanya aturan hukum yang lahir untuk memberikan perlindungan terhadap anak, namun kenyataannya tindak pidana terhadap anak semakin bertambah, terkhusus tindak pidana yang menyebabkan anak sebagai korban kekerasan seksual.

Undang-Undang tersebut apabila diperhatikan, dibuat dengan tujuan untuk memberi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang akan dialaminya terutama perilaku kekerasan seksual dengan upaya memberikan hukuman yang maksimal bagi pelaku kejahatan, namun pada kenyataannya hari demi hari semakin meningkat kasus kekerasan seksual terhadap anak, meskipun adanya pemberatan sanksi yang dibuat oleh Pemerintah, ternyata belum mampu membuat jera pelaku melakukan kejahatan, akibatnya semakin meningkat jumlah anak yang menjadi korban kekerasan seksual.⁷

⁶Miftahul Jannah, Andi Sri, and Rezky Wulandari, “Upaya Pencegahan Anak Menjadi Korban Kembali Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Melalui Sistem Peradilan Terintegrasi,” *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum* 23, no. 2 (2024).

⁷Indriastuti Yustiningsih, *Op.Cit.*

Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2024 terdapat 31.947 jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak, dengan rincian 6.894 korban anak laki-laki dan 27.658 korban anak perempuan.⁸ Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), Pribudiarta Nur Sitepu, menyatakan dalam berbagai platform teknologi digital dan internet, baik secara langsung maupun melalui cara kombinasi interaksi tatap muka dan daring, anak-anak masih menjadi target utama dalam tindak pidana kejahatan eksploitasi dan kekerasan seksual.⁹

Hal yang sangat memprihatinkan adalah kecenderungan semakin maraknya kejahatan seksual yang bukan hanya menimpa orang dewasa, melainkan menimpa anak dibawah umur.¹⁰ Maka dari itu untuk melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual diwajibkan untuk mendapatkan hak serta keadilan hukum sehingga anak korban dan keluarganya merasa dilindungi, aman, dan meminimalisir perasaan trauma terhadap kejadian yang pernah dialami anak korban. Kemudian perlindungan hukum pada saat anak korban kekerasan seksual melaporkan kasus yang menimpanya kepada pihak yang berwajib, harus secepat mungkin untuk diberikan

⁸Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/register/login>, diakses pada tanggal 09 September 2024.

⁹*Ibid.*

¹⁰Abdul, Wahid dan Muhammad, Irfan, *Op Cit*, hlm 8.

penanganan dan pendampingan yang optimal baik dalam segi fisik maupun psikis anak korban, sehingga diharapkan kepada aparat penegak hukum dalam proses memberikan perlindungan tidak membuat traumatis terhadap anak korban. Ketika laporan terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak ditindaklanjuti, perlu dipastikan korban mendapatkan dukungan dari negara, pemerintah, aparat penegak hukum, orang tua, masyarakat, psikolog, serta lembaga-lembaga terkait perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

Perlindungan terhadap hak-hak anak bukan hanya bersifat parsial, namun harus menyeluruh sehingga tidak terjadi kembali kasus-kasus yang menimpa anak sebagai korban kejahatan dimasa yang akan datang. Perlindungan anak memiliki tujuan dasar untuk menjamin pengawasan perlindungan anak oleh semua pihak yang berkewajiban, serta diharapkan pemerintah memahami tugas-tugasnya dan mampu menjalankan tugas tersebut dengan baik. Sebagai lembaga tertinggi dalam suatu masyarakat, negara mempunyai prioritas untuk menyelamatkan serta mempunyai kewajiban untuk melindungi generasinya dari dampak negatif globalisasi.¹¹

Korban tindak pidana kekerasan seksual masih sering merasa sebagai pihak yang dirugikan, dapat dilihat dari posisi korban sudah menderita dan mengalami kerugian akibat perilaku kejam yang dialaminya baik dalam segi

¹¹H. Makhrus, Munajat, *Op Cit*, hlm 29.

fisik, psikologis, hingga kerugian materiil. Setelah itu korban harus mengalami kondisi menjadi korban kembali dan merasa kerugian derita berganda yang diperlakukan sebagai objek untuk mencari kepastian hukum, seperti contohnya korban harus kembali memberikan keterangan, mengingat kejadian keji yang dialaminya bahkan sampai menyebabkan trauma karena membuka luka lama yang belum sembuh demi proses peradilan pidana. Menyikapi hal demikian, sangat diperlukan komitmen dari para aparat penegak hukum yang jelas dan tegas dalam hal pembinaan, pengawasan serta penghukuman kepada pelaku kejahatan.¹²

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual pada tahap penyidikan, harus mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah dan para penegak hukum. Di Indonesia terdapat sistem peradilan pidana yang mencakup dalam beberapa sub-sistem harus berkomitmen sehingga sejalan dalam memberikan hak, keadilan, serta perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Peraturan Perundang-undangan yang telah dibuat pemerintah harus lebih diperhatikan dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, para penegak hukum harus mengoptimalkan kebijakan yang sudah dibuat untuk lebih memperhatikan perlindungan terhadap psikologis korban pada saat memberikan keterangan di tingkat penyidikan.

¹²Bambang, Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Saksi Dan Korban*, Cetakan Kedelapan (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022).

Berdasarkan data DITRESKRIMUM Kepolisian Daerah Jambi terdapat data jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak periode Tahun 2022-2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2022	42 Kasus
2.	2023	36 Kasus
3.	2024	34 Kasus
Jumlah		112 Kasus

Sumber data: DITRESKRIMUM Kepolisian Daerah Jambi

Berdasarkan jumlah kasus diatas ialah jumlah kasus yang melapor dan diterima oleh pihak Kepolisian Daerah Jambi, namun tidak menutup kemungkinan masih banyak korban yang tidak melaporkan kasus tersebut karena adanya beberapa faktor. Oleh karena itu dalam hal memberikan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

(UPPA) di Kepolisian Daerah Jambi (POLDA Jambi), dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Kepolisian Daerah Jambi.

Di Indonesia telah menetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap perkara anak yang wajib dilindungi oleh Negara dan Pemerintah, selain itu terdapat juga perlindungan khusus terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Hal tersebut dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengatur secara khusus mengenai anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam memberikan keterangan pada tahap penyidikan, ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang menyatakan sebagai berikut “Dalam hal Saksi dan/ atau Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah Anak, penyidik dapat melakukan perekaman elektronik atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audiovisual, dengan persetujuan atau tanpa persetujuan orang tua atau walinya, dan dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak”.

Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak sebagai korban tindak pidana yang wajib mendapatkan perlindungan hukum pada setiap proses

peradilan pidana. Anak sebagai korban kekerasan seksual perlu diperhatikan secara khusus untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam memberikan keterangan pada tahap penyidikan. Ketentuan dalam Pasal 52 diatas mengatur bagaimana seorang anak sebagai korban kekerasan seksual pada tahap penyidikan dapat memberikan keterangannya melalui perekaman eletronik atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat komunikasi audio visual. Ketentuan ini efektif apabila diterapkan oleh penegak hukum atau penyidik anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Maka dari itu untuk mengetahui penerapan dalam Pasal 52 tersebut, penulis melakukan penelitian terhadap penyidik di UPPA Polda Jambi. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Memberikan Keterangan Pada Tahap Penyidikan (Studi Kasus POLDA Jambi)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam memberikan keterangan pada tahap penyidikan di POLDA Jambi apakah dilakukan melalui sistem perekaman elektronik (Pasal 52)?

2. Apa sajakah kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam memberikan keterangan pada tahap penyidikan di POLDA Jambi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam memberikan keterangan pada tahap penyidikan di Kepolisian Daerah Jambi.
2. Untuk memahami dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Jambi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam memberikan keterangan pada tahap penyidikan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak khususnya dalam pemenuhan hak-hak anak sebagai korban kekerasan seksual pada tahap penyidikan, dan diharapkan dapat menjadi rujukan bagi akademisi terkait perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual pada tahap penyidikan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para pihak terkait dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual pada tahap penyidikan, dan diharapkan dapat menjadi informasi kepada kalangan masyarakat mengenai fenomena kekerasan seksual terhadap anak akan dilindungi oleh lembaga pemerintah yang bertanggungjawab menangani korban kekerasan seksual.

E. Kerangka Konseptual

Dalam penulisan pada penelitian skripsi ini, penulis akan menjabarkan kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang didalamnya terdapat batasan pengertian yang digunakan sebagai dasar penelitian, diantaranya:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum menurut Sajipto Rahardjo adalah upaya perlindungan hukum yang memberikan tindakan guna menjaga Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilanggar oleh suatu individu dan memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati serta menggunakan hak-hak yang telah ditetapkan oleh undang-undang.¹³

¹³Widya Cindy Kirana Sari Sari, *Op Cit.*

Sedangkan menurut pandangan C.S.T Kansil perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah maupun aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan yang aman, baik secara pikiran maupun fisik dari berbagai gangguan dan ancaman yang datang dari semua pihak.

Perlindungan hukum merupakan ilmu yang mendasar dalam hukum, karena memiliki keterkaitan untuk mewujudkan upaya perlindungan, penegakan, dan pemulihan hak-hak subjek hukum, maka perlindungan hukum mempunyai makna sebagai upaya untuk melindungi, menegakan, serta memulihkan hak-hak yang dimiliki oleh setiap subjek hukum.¹⁴

2. Anak

Anak merupakan anugerah yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa wajib dijaga, dirawat, dan dilindungi karena anak memiliki harkat dan martabat serta mempunyai hak-hak anak yang harus dijunjung tinggi sebagai manusia yang diakui Negara.¹⁵

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum

¹⁴Hilda Adinta Wulandari, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Yang Mengalami Viktimisasi Sekunder (Secondary Victimization) Dalam Sistem Peradilan Pidana Oleh” 3, no. 2 (2023), <https://www.rri.co.id/nasional/500834/kekerasan-seksual-anak-capai-3-000-kasus-di-2023>,.

¹⁵Nadita Adri, Andi Najemi, and Yulia Monita, “Pemenuhan Hak Ganti Rugi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual,” *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, vol. 5, n.d., <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17764/13285>.

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah perilaku atau tindakan ekspresi yang dilakukan oleh seseorang baik secara fisik maupun non-fisik kepada orang lain, dengan maksud memanipulasi orang lain supaya ikut terlibat dalam aktivitas seksual yang diinginkan, sehingga menyebabkan orang lain terhina, terintimidasi, dipermalukan, bahkan sampai direndahkan.

Tindakan kekerasan seksual merupakan tindakan yang dapat dianggap sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) karena tindakan tersebut dapat mempengaruhi tubuh korban, organ reproduksi, dan bahkan psikologi korban.¹⁶ Tindak pidana kekerasan seksual telah diatur dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang TPKS yang menyatakan bahwa “Segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini”.

4. Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur mengenai pengertian sistem peradilan pidana anak yang menyatakan bahwa “Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁶Nadita Adri, Andi Najemi, dan Yulia Monita, *Op Cit.*

adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”.

5. Penyidikan

Pasal 1 Angka (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah mengatur mengenai penyidikan yang menyatakan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

F. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum menurut pendapat Philipus M.Hadjon adalah perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat setiap individu, serta upaya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki dan diberikan oleh setiap subjek hukum berdasarkan kewenangan hukum.¹⁷

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Philipus M.Hadjon, perlindungan hukum diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu:¹⁸

¹⁷Daffa Ramadhan et al., “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur UU No. 35 Tahun 2014 Di Kota Bogor” 1, no. 2 (2023): 82–91, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i2.556>.

¹⁸Kornelis Antonius Ada + Bediona et al., “Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Seksual,”

1) Perlindungan Hukum Preventif

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang bertujuan sebagai upaya pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran. Pemerintah memberikan perlindungan tersebut dengan tujuan supaya masyarakat dapat memberikan pendapat sebelum pemerintah membuat keputusan definitif.

2) Perlindungan Hukum Represif

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah sebagai upaya dalam penyelesaian sengketa yang didalamnya berupa sanksi, denda, penjara, serta hukuman tambahan. Perlindungan tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan terakhir setelah terjadinya pelanggaran.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan kejahatan menurut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa upaya penanggulangan terhadap kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam hal ini berarti perlu adanya suatu keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, dan ada keterpaduan (integral) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan cara penal dan non-penal.¹⁹

Upaya dalam menanggulangi kejahatan terhadap pelaku tindak pidana, terdapat beberapa sarana sebagai reaksi dalam memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan, yaitu berupa sarana pidana dan sarana non hukum pidana sehingga diantara kedua sarana tersebut dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Menurut Barda Nawawi Arif penganggulangan kejahatan (politik kriminal) menggunakan 2 (dua) sarana kebijakan, yaitu:²⁰

1) Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Kebijakan sarana penal merupakan kebijakan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- (1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- (2) Sanksi apa yang seharusnya diberikan atau dikenakan pada pelaku tindak pidana.

2) Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan sarana non penal merupakan kebijakan non hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang didalamnya hanya menggunakan sarana sosial sebagai dasar untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu yang bertujuan sebagai upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

²⁰Barda Nawawi, Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Cetakan Ke-5 (Jakarta: KENCANA, 2018). hlm.78.

3. Teori Keadilan Hukum

Hubungan hukum dengan keadilan sangatlah erat, bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan sehingga benar-benar berarti sebagai hukum yang bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan pada masyarakat. Dewasa ini keadilan dalam hukum pidana memiliki perubahan paradigma yang cukup signifikan.²¹ Suatu tata hukum dan peradilan harus dibentuk dengan memperhatikan dan menjunjung tinggi rasa keadilan, karena adil merupakan pengertian hakiki dalam suatu tatanan hukum dan peradilan yang harus berpedoman pada prinsip-prinsip tertentu.

Prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip yang berhubungan dengan kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu menyangkut keyakinan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang adil, karena negara memiliki tujuan terhadap hukum untuk mewujudkan keadilan sehingga mencapai kebahagiaan yang besar bagi setiap orang. Hukum memiliki tujuan yaitu salah satunya adalah terpenuhinya rasa keadilan, yang berkaitan juga dengan tujuan hukum yang didalamnya terdapat kepastian hukum, kemanfaatan hukum, serta keadilan hukum.²²

²¹Reza Fahlevi et al., “Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional,” *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional Lex Jurnalica*, vol. 12, 2015.

²²Ramadhan dkk, *Op Cit*.

Menurut Aristoteles keadilan hukum merupakan suatu keutamaan dan ketaatan terhadap hukum tertulis maupun tidak tertulis yang mengutamakan rasa keadilan. Dapat dikatakan bahwa keadilan merupakan keutamaan dan bersifat umum. Theo Huijbers mengemukakan mengenai keadilan hukum menurut Aristoteles yaitu keadilan bukan hanya sebagai keutamaan yang umum, melainkan keadilan juga sebagai keutamaan moral khusus yang berkaitan terhadap sikap manusia dalam hal tertentu untuk menentukan hubungan baik antara setiap orang dan terdapat keseimbangan antara para pihak.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Aristoteles, keadilan hukum diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1) Keadilan Distributif

Keadilan distributif merupakan keadilan yang berlaku di hukum publik dan berfokus pada bagian yang diperoleh anggota masyarakat yaitu distribusi, honor kekayaan, dan barang lainnya.

2) Keadilan Korektif

Keadilan korektif merupakan keadilan yang berhubungan dengan pengoreksian terhadap sesuatu yang salah dengan tujuan untuk memberikan hukuman atau sanksi terhadap pelaku kejahatan, dan memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan.

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian bertujuan untuk menggambarkan perbedaan kajian penelitian antara penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dalam hal ini penulis akan menelaah beberapa penelitian yang patut diperhatikan, diantaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh Putri Wulanari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Di Wilayah Hukum Polresta Pekanbaru*.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memahami dan mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual. Selain itu, penelitian ini berupaya untuk memahami dan mengetahui bentuk-bentuk pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Terdapat beberapa persamaan pada penelitian penulis dan penelitian pembanding dimana persamaannya adalah memfokuskan penelitian terhadap anak, namun terdapat juga beberapa perbedaan yang signifikan pada penelitian penulis dan penelitian pembanding, yaitu terdapat pada proses peradilan pidana dalam perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual.

2. Skripsi yang disusun oleh Nanda Nurul Faida, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Kota Bogor Tahun 2017-2019*. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak (P2TP2A) kota Bogor terhadap anak korban kekerasan seksual. Selain itu penelitian ini berupaya untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bogor dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Pada penulisan skripsi ini terdapat beberapa persamaan antara penulisan skripsi penulis dan penulisan skripsi pembanding yang didalamnya memfokuskan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, namun terdapat juga perbedaan yang mencolok pada lembaga pemerintah yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam penulisan skripsi penulis dan pembanding.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini bertujuan untuk menggapai kebenaran dalam suatu penelitian. Maka dari itu metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, yang bertujuan untuk menekankan terhadap studi dengan bekerjanya hukum secara aktual dalam di dalam masyarakat.²³

2. Lokasi Penelitian

²³Syuha Maisytha Probilla, Andi Najemi, and Aga Anum Prayudi, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *PAMPAS: Journal Of Criminal* 2 (2021).

Penelitian skripsi ini dilakukan di Kepolisian Daerah (POLDA) Jambi yang merupakan satuan organisasi yang berwenang pada wilayah hukum Jambi terkhusus pada bagian penyidikan. Pemilihan Kepolisian Daerah (POLDA) Jambi sebagai lokasi penelitian penulis adalah guna melihat perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam memberikan keterangan pada tahap penyidikan.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

a. Data Primer

Data diperoleh dari sumbernya dengan cara melakukan wawancara secara langsung pada narasumber yang mempunyai keteraitan pada objek penelitian.

b. Data Sekunder

Data diperoleh sebagai pendukung data primer, yang dimana nantinya data primer dapat digunakan secara optimal sehingga tidak terjadi kesenjangan dalam penelahan, yaitu data yang diperoleh didapatkan dari lokasi penelitian dan beberapa studi kepustakaan, diantaranya adalah:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berkaitan terhadap bahan hukum primer dan memberikan penjelasan serta pemahaman sumber-sumber hukum tersebut yang didalamnya mencakup buku-buku literatur, jurnal ilmu hukum, penelitian ilmu hukum, dan artikel ilmu hukum yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan serta menjadi bahan pelengkap terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang didalamnya mencakup kamus, ensiklopedia, dan buku non hukum lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Pada penulisan penelitian ini penulis melakukan pengambilan sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode ini merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang kemudian dianggap sebagai perwakilan populasi sampel.²⁴ Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan kriteria tertentu yang ditujukan kepada narasumber yang memiliki kewenangan dan pengalaman khusus dalam perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kepolisian Daerah (POLDA) Jambi.

Untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang objek penelitian, maka penulis mempertimbangkan kriteria yang relevan dalam pengambilan sampel. Adapun pengambilan sampel diuraikan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) penyidik yang Bernama AKP Shirlen Noviani, S.I.K., M.H. selaku Panit Subdit IV Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) yang bertugas di Kepolisian Daerah (POLDA) Jambi.
- b. 1 (satu) penyidik yang Bernama Brigpol Maya Anggela, S.H. dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) yang bertugas di Kepolisian Daerah (POLDA) Jambi.

²⁴Johan Barder Nasution, Metode Penelitian Hukum (Mandar Maju,Bandung, 2008). hlm.159.

5. Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan pengumpulan data meliputi wawancara dan tinjauan beberapa literatur yang relevan terhadap objek penelitian.

c. Wawancara

Pelaksanaan wawancara ini dilakukan secara langsung dengan narasumber dan sekaligus dengan yang bersangkutan berdasarkan pada daftar pertanyaan yang telah dirumuskan sehingga memperoleh hasil tanggapan secara faktual dan informatif yang akurat serta kredibel.

d. Studi Kepustakaan

Kepolisian Daerah (POLDA) Jambi memiliki kumpulan sumber hukum yang mencakup informasi dasar, data primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Berdasarkan data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder, diklasifikasikan dalam bentuk yuridis dan analisis data dalam penelitian ini berasal dari penelitian kualitatif, khususnya mempergunakan pendekatan analitis yang melibatkan pengumpulan semua bahan yang relevan diikuti dengan analisis dan penilaian selanjutnya.

I. Sistematika Penulisan

Kajian penelitian ini terdiri dari 4 (empat) sub bab yang saling berkaitan, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini memberi gambaran tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

Pada bagian ini akan menggambarkan konsep dan tinjauan terkait Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Kekerasan Seksual, dan Sistem Peradilan Pidana.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam memberikan keterangan pada tahap penyidikan dan menjelaskan kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual dalam memberikan keterangan pada tahap penyidikan di POLDA Jambi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini akan berisikan kesimpulan serta uraian-uraian singkat yang telah dikemukakan oleh penulis dan kemudian berisi saran terhadap permasalahan yang dihadapi.